

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Pasal dalam SSUK	Pasal dalam SSUK
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Nama : M. SYAHRIAL NASUTION, S.Sos Alamat : Jl. Kota pinang – Gunung Tua Padang Bolak Website : www.bpprd.sumutprov.go.id E-mail : - Faksimili : -</p> <p>Penyedia : Nama : Alamat : E-mail : Telp. :</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : M. Syahrial Nasution, S.Sos Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran 800/33/BAPENDASU/2023 tanggal 06 Januari 2023</p> <p>Untuk Penyedia: Nama : Berdasarkan</p>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 120 [<i>seratus dua puluh</i>] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO)

35.1	Gambar <i>As Built</i> dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan	Gambar <i>As Built</i> dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Awal
45. b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Penyedia memiliki hak untuk mengajukan perubahan pekerjaan, perpanjangan waktu pelaksanaan, perubahan personil lapangan dan lainnya (atas persetujuan PPK) setelah dilakukan penandatanganan kontrak 2. memiliki kewajiban untuk memenuhi K3 para pekerja dilapangan 3. memberikan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan kepada konsultan pengawas
56.3	Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan Pengguna Jasa/PPK	1. Perubahan Kontrak/Perubahan untuk pekerjaan tambah kurang (CCO) 2. Perubahan personil/tenaga ahli dilapangan 3. perpanjangan dan penambahan waktu pelaksanaan
56.3	Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan pengawas pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: Pemasukan bahan material, laporan progress pekerjaan , perubahan personil di lapangan, pekerjaan tambah/kurang (CCO)
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: TIDAK ADA
65	Fasilitas	Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa : Tempat Bongkar Muat Material dan Bahan Bangunan
66. 1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah : apabila terjadi bencana alam dan wabah (apabila ada)
70. 1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (<i>tiga puluh persen</i>) dari Harga Kontrak.
70. 2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin/Angsuran. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: _____
		1. Uang muka dibayarkan kepada penyedia sebesar nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak 2. Angsuran I dibayarkan sebesar 55% dari nilai kontrak dengan syarat prestasi pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan telah mencapai 60%

		<p>dan telah dihitung oleh konsultan pengawas pekerjaan yang telah di tugaskan ditandai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh konsultan pengawas dan PPK serta foto dokumentasi lapangan di kurangi dengan pengembalian uang muka sebesar uang muka yang diberikan</p> <p>3. Angsuran II dibayarkan sebesar 75% dari nilai kontrak dengan syarat prestasi pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan telah mencapai 80% dan telah dihitung oleh konsultan pengawas pekerjaan yang telah di tugaskan ditandai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh konsultan pengawas dan PPK serta foto dokumentasi lapangan dikurangi dengan angsuran I</p> <p>4. Angsuran III dibayarkan sebesar 100% dengan prestasi pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan sebesar 100% dikurangi dengan angsuran I, angsuran II serta ditandai dengan di tandatangannya laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Foto Dokumentasi, as built drawing, back up data dan final quantity dan penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%</p> <p>5. Apabila pekerjaan tidak selesai seluruhnya maka PPK berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang diberikan oleh penyedia untuk disetorkan pada kas daerah.</p> <p>6. Dokumen Penunjang yang diisyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan pembayaran 2. Berita acara pembayaran 3. Kwitansi 4. SPP-LS 5. SPM 6. Faktur Pajak 7. Resume dan Lampiran Kontrak
70. 4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (Sebelum PPN)
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 6 (<i>enam</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 6 (<i>enam</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p><i>[diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun]</i></p>
79	Pertanggung jawaban	a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kekurangan spesifikasi dan volume pekerjaan yang mengakibatkan munculnya kerugian negara maka penyedia jasa selaku pelaksana pekerjaan bertanggung jawab penuh terhadap hasil pekerjaan.
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Republik Indonesia (LKPP-RI)

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

..... <i>[Logo & Nama Perusahaan]</i>	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI <i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i>
--	--

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2. Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/ Atas Nama Sendiri]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan [*isi nama paket*] pada [*isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20....
[*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],

[*nama lengkap*]

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha ber-KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
2. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
3.[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 20....
[tahun]

[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]

[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],
[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Tanggal dibuat :

halaman : /

CONTOH

Tabel 0-1 Contoh Format Tabel IBPRP*

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGEND ALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:

1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. PPK mengisi kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

Nama Perusahaan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Tanggal dibuat :

CONTOH

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program						
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab	

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

